



**PENETAPAN**

Nomor 327/Pdt.P/2024/PN Sbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas, yang memeriksa perkara perdata permohonan, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana berikut dalam permohonan:

**MUHAMAD SAFARI**, lahir di Sempurna, pada tanggal 29 April 2001, usia 23

Tahun, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Bukit Indah RT 001 RW 002, Kelurahan Sempurna, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, kewarganegaraan Indonesia, status perkawinan Belum Kawin, agama Islam, pekerjaan Belum/ Tidak Bekerja, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

Telah mempelajari dan meneliti bukti tertulis berupa surat-surat yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Desember 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 19 Desember 2024, di bawah register perkara Nomor 327/Pdt.P/2024/PN Sbs, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Sempurna pada tanggal 29-04-2001 dari orang tua yang bernama SUKARMAN dan SRI SUDARMI, yang diberi nama MUHAMAD SAFARI;
- Bahwa tentang identitas Pemohon tersebut telah dicatatkan sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1547/PC/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sambas pada tanggal 17-10-2006;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran yaitu:
  - nama yang semula tertulis MUHAMAD SAFARI diganti menjadi tertulis dan terbaca MUHAMMAD SAFARI;
  - tempat lahir yang semula tertulis Sempurna diganti menjadi tertulis dan terbaca Sambas;
  - nama orang tua yang semula tertulis SRI SUDARMI diganti menjadi tertulis

Halaman ke- 1 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terbaca SUKARMAN dan SRI RAHAYU;

- Bahwa alasan diajukannya permohonan ini dikarenakan menyesuaikan data kependudukan dengan ijazah;
- Bahwa dengan diajukannya permohonan perbaikan Kutipan Akta kelahiran ini agar terjadi keseragaman dokumen kependudukan milik Pemohon dan tidak timbulnya permasalahan di kemudian hari;
- Bahwa untuk kepentingan Pemohon dan kepastian hukum sahnya data pada identitas kependudukan Pemohon tersebut diperlukan suatu penetapan dari pengadilan negeri;
- Bahwa materi permohonan tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan adat istiadat setempat serta ketertiban umum;

Bahwa berdasarkan alasan Pemohon tersebut di atas, mohon agar kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima, memeriksa dan memutus materi permohonan Pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1547/PC/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sambas pada tanggal 17-10-2006, yaitu:
  - nama yang semula tertulis MUHAMAD SAFARI diganti menjadi tertulis dan terbaca MUHAMMAD SAFARI;
  - tempat lahir yang semula tertulis Sempurna diganti menjadi tertulis dan terbaca Sambas;
  - nama orang tua yang semula tertulis SRI SUDARMI diganti menjadi tertulis dan terbaca SUKARMAN dan SRI RAHAYU;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas untuk dilakukan pencatatan pada Catatan Pinggir Register Akta Kelahiran yang diperuntukkan untuk itu serta pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;  
Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;  
Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya dilakukan perubahan oleh Pemohon sebagai berikut:
  - 1) Pada *posita* poin 3 halaman 1, "*nama orang tua yang tertulis SRI SUDARMI diganti menjadi tertulis dan terbaca SUKARMAN dan SRI RAHAYU*", diubah

Halaman ke- 2 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi "nama orang tua yang tertulis SUKARMAN dan SRI SUDARMI diganti menjadi tertulis dan terbaca SRI RAHAYU";

- 2) Pada *petitum* angka 2 poin 3, "nama orang tua yang tertulis SRI SUDARMI diganti menjadi tertulis dan terbaca SUKARMAN dan SRI RAHAYU", diubah menjadi "nama orang tua yang tertulis SUKARMAN dan SRI SUDARMI diganti menjadi tertulis dan terbaca SRI RAHAYU";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan 10 (sepuluh) bukti tertulis berupa Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6101102904010001 atas nama MUHAMAD SAFARI, lahir di Sambas, tanggal 29 April 2001, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 26 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1547/PC/2006 atas nama MUHAMAD SAFARI, lahir di Sempurna, pada tanggal 29 April 2001, anak Laki-Laki dari suami istri SUKARMAN dan SRI SUDARMI, dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 17 Oktober 2006, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 400.10.2.2/244/PEM atas nama calon Suami SUKARMAN dan calon Istri SRI RAHAYU, dikeluarkan oleh Kepala Desa Sapak Hulu Trans, Kecamatan Subah, pada tanggal 21 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama SUKARMAN tanggal 21 Oktober 2024, menyatakan terdapat kesalahan penulisan nama ibu di dalam Kartu Keluarga Nomor 6101101102090005 milik MUHAMAD SAFARI, dan kesalahan penulisan yang dimaksud nama ibu tertera SRI SUDARMI, yang sebenarnya adalah SRI RAHAYU, diketahui oleh Kepala Desa Sapak Hulu Trans, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/245/PEM tanggal 21 Oktober 2009, menerangkan bahwa nama lengkap SRI RAHAYU benar adalah penduduk Desa Tapak Hulu Trans, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, dan yang bersangkutan memang benar telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 26 Desember 2009, diketahui oleh Kepala Desa Tapak Hulu Trans, Kecamatan Subah, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/3422/X/YAN.2.3./2024/INTELKAM atas nama MUHAMAD SAFARI, lahir di Sambas, pada tanggal 29 April 2001, dikeluarkan oleh Polres Sambas tanggal 09 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Halaman ke- 3 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-Dp/06 0700678 atas nama MUHAMMAD SAFARI, lahir di Sambas, pada tanggal 29 April 2001, nama orang tua SUKARMAN, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Subah tanggal 28 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Nomor M-SMK/K13-3/1231336 atas nama MUHAMMAD SAFARI, lahir di Sambas, pada tanggal 29 April 2001, dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sambas tanggal 03 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-13-Dd 0028971 atas nama MUHAMMAD SAFARI, lahir di Sambas, pada tanggal 29 April 2001, nama orang tua SUKARMAN, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 13 Sapak Hulu tanggal 26 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6101101102090005, atas nama Kepala Keluarga SUKARMAN, terdapat nama istri SRI SUDARMI dan nama anak MUHAMAD SAFARI, lahir di Sambas, tanggal 29 April 2001, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 22 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Fotokopi bukti surat P-1 hingga P-10 tersebut di atas telah bermaterai cukup, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sama dan terdapat persesuaian, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat pembuktian yang memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti Surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu:

1. Saksi **SUKARMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon. Saksi merupakan ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengerti maksud Pemohon mengajukan permohonan ini sehubungan dengan adanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon, yaitu untuk merubah atau memperbaiki kesalahan di dalam Akta Kelahiran milik Pemohon, yakni identitas pemohon berupa nama, tempat lahir dan nama orang tua Pemohon dari yang tertulis nama pemohon MUHAMAD SAFARI diubah yang benar MUHAMMAD SAFARI, tempat lahir yang tertulis Sempurna diubah menjadi Sambas dan orang tua Pemohon SUKARMAN dan SRI SUDARMI diubah yang benar tertulis dan terbaca nama ibu SRI RAHAYU;
  - Bahwa kesalahan terkait identitas Pemohon terjadi karena kesalahan pada saat pembuatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Halaman ke- 4 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Sambas pada tanggal 29 April 2001, dari perkawinan siri antara Saksi selaku ayah Pemohon dan ibu yang bernama SRI RAHAYU, sedangkan SRI SUDARMI adalah istri pertama Saksi yang merawat Pemohon sejak kecil setelah SRI RAHAYU pergi ke Jawa dan menetap di sana hingga meninggal dunia;
- Bahwa perbaikan Akta Kelahiran Pemohon dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki dan menyeragamkan identitas Pemohon dalam semua dokumen kependudukan Pemohon agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari;
- Bahwa perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tidak bertujuan mengaburkan identitas maupun menghilangkan asal usul seseorang justru untuk memperbaiki identitas yang sebenarnya;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki masalah utang piutang dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana terorisme atau tindak pidana lainnya;
- Bahwa nama yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan nama biasa dan tidak bertentangan dengan aturan adat istiadat atau kepercayaan;
- Bahwa atas perbaikan identitas Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, keluarga sudah mengetahui dan tidak keberatan;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkan dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi **EKA PUTRI PANCA LESTARI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon. Saksi merupakan adik kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti maksud Pemohon mengajukan permohonan ini sehubungan dengan adanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon, yaitu untuk merubah atau memperbaiki kesalahan di dalam Akta Kelahiran milik Pemohon, yakni identitas pemohon berupa nama, tempat lahir dan nama orang tua Pemohon dari yang tertulis nama pemohon MUHAMAD SAFARI diubah yang benar MUHAMMAD SAFARI, tempat lahir yang tertulis Sempurna diubah menjadi Sambas dan orang tua Pemohon SUKARMAN dan SRI SUDARMI diubah yang benar tertulis dan terbaca nama ibu SRI RAHAYU;
- Bahwa kesalahan terkait identitas Pemohon terjadi karena kesalahan pada saat pembuatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Sambas pada tanggal 29 April 2001, dari perkawinan siri antara Saksi selaku ayah Pemohon dan ibu yang bernama SRI RAHAYU, sedangkan SRI SUDARMI adalah istri pertama Saksi yang

Halaman ke- 5 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merawat Pemohon sejak kecil setelah SRI RAHAYU pergi ke Jawa dan menetap di sana hingga meninggal dunia;

- Bahwa perbaikan Akta Kelahiran Pemohon dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki dan menyeragamkan identitas Pemohon dalam semua dokumen kependudukan Pemohon agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari;
- Bahwa perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tidak bertujuan mengaburkan identitas maupun menghilangkan asal usul seseorang justru untuk memperbaiki identitas yang sebenarnya;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki masalah utang piutang dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana terorisme atau tindak pidana lainnya;
- Bahwa nama yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan nama biasa dan tidak bertentangan dengan aturan adat istiadat atau kepercayaan;
- Bahwa atas perbaikan identitas Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, keluarga sudah mengetahui dan tidak keberatan;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon agar permohonan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi, kecuali mohon penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti diuraikan dalam berita acara sidang, yang sekiranya relevan untuk dipertimbangkan adalah turut termuat pula dan telah pula dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dari permohonan ini ialah Pemohon hendak memperbaiki nama Pemohon, tempat lahir Pemohon, dan nama orang tua Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1547/PC/2006 atas nama MUHAMAD SAFARI, yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 17 Oktober 2006 sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut di atas merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Sambas atau tidak;

Halaman ke- 6 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, pencatatan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri pada wilayah yang bersangkutan, sehingga atas dasar tersebut Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Sambas berwenang memeriksa perkara ini karena berdasarkan bukti P-1 berupa KTP dan P-10 berupa Kartu Keluarga, Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yaitu tepatnya di Dusun Bukit Indah RT 001 RW 002, Kelurahan Sempurna, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim memedomani ketentuan mengenai perkara permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, telah ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
  2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
  3. Permohonan pewarganegaraan;
  4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun;
  5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
  6. Permohonan pembatalan perkawinan;
  7. Permohonan pengangkatan anak;
  8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
  9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
  10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
  11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/ kuasa untuk menjual harta warisan;
- Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;

Halaman ke- 7 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka Hakim berpendapat permohonan *a quo* tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang dalam ketentuan tersebut di atas, selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya, oleh karenanya menurut pendapat Hakim, permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri Sambas;

Menimbang, bahwa Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti surat yang relevan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon terkait nama dan tempat lahir, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran tanggal 17 Oktober 2006, nama Pemohon tercatat MUHAMAD SAFARI, lahir di Sempurna, pada tanggal 29 April 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama tanggal 28 Mei 2018, bukti surat P-8 berupa Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun tanggal 03 Juni 2021, dan bukti surat P-9 berupa Ijazah Sekolah Dasar tanggal 26 Juni 2015, diperoleh keterangan bahwa Pemohon atas nama MUHAMMAD SAFARI, lahir di Sambas, tanggal 29 April 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut, telah ternyata nama Pemohon dan tempat lahir Pemohon ditulis dalam 2 (dua) versi yang berbeda sebagaimana diuraikan di atas, dan Pemohon menghendaki identitas Pemohon yang benar untuk seterusnya adalah sebagaimana tertulis pada Ijazah SMP (*vide* bukti P-7), Ijazah SMK (*vide* bukti P-8), dan Ijazah SD (*vide* bukti P-9) milik Pemohon, yaitu nama MUHAMMAD SAFARI, lahir di Sambas, tanggal 29 April 2001;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan Pemohon terkait nama orang tua Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Keterangan Nikah tanggal 21 Oktober 2024 (*vide* bukti P-3), menerangkan bahwasanya atas nama SUKARMAN dan SRI RAHAYU telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 21 Juli 2000 di rumah kediaman mempelai perempuan dengan Wali Nikah atas nama JAMANI;

Halaman ke- 8 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Pernyataan tanggal 21 Oktober 2024 (*vide* bukti P-4), menyatakan bahwasanya telah terjadi kesalahan penulisan nama Ibu Pemohon, yakni yang sebenarnya adalah atas nama SRI RAHAYU, dibuat oleh Saksi SUKARMAN dan diketahui oleh Kepala Desa Sapak Hulu Trans atas nama Lamiran Basuki;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Keterangan Kematian tanggal 21 Oktober 2024 (*vide* bukti P-5), menerangkan bahwasanya atas nama SRI RAHAYU telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 26 Desember 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sukarman selaku ayah kandung Pemohon dan Saksi Eka Putri Panca Lestari selaku adik kandung Pemohon, yang mana keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah, Pemohon merupakan anak kandung dari ayah SUKARMAN dan ibu SRI RAHAYU. Bahwa kedua orangtua kandung Pemohon hanya menikah secara agama (*siri*) pada tanggal 21 Juli 2000 (*vide* bukti P-3), dan perkawinan orang tua Pemohon tersebut tidak pernah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas. Bahwa SRI RAHAYU merupakan istri kedua Saksi Sukarman, dan ketika Pemohon masih kecil, SRI RAHAYU pergi meninggalkan suami dan anak-anaknya untuk kembali kepada keluarganya di Pulau Jawa hingga akhirnya meninggal dunia di sana pada tanggal 26 Desember 2009 (*vide* bukti P-5). Bahwa sepeninggal SRI RAHAYU, Pemohon diasuh, dirawat, dan dibesarkan oleh SRI SUDARMI yang merupakan istri pertama ayah kandung Pemohon (Saksi Sukarman), oleh karenanya ketika membuat Kutipan Akta Kelahiran, nama orang tua Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon adalah nama ayah kandung dan nama ibu tiri Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat oleh karena orang tua kandung Pemohon tidak pernah menikah secara resmi dan tidak pernah dicatatkan di catatan sipil, maka secara keperdataan, Pemohon hanya memiliki hubungan dengan ibu kandungnya, oleh karenanya nama orang tua Pemohon yang akan tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon hanyalah nama ibu kandung Pemohon saja;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menyeragamkan nama Pemohon, tempat lahir Pemohon, dan nama orang tua Pemohon sebagaimana tertulis pada Ijazah SMP (*vide* bukti P-7), Ijazah SMK (*vide* bukti P-8), dan Ijazah SD (*vide* bukti P-9) milik Pemohon, dan demi kepentingan keseragaman identitas Pemohon di masa depan, sehingga dengan memperhatikan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) dan Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana Pengadilan cq Hakim Pengadilan Negeri Sambas membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang

Halaman ke- 9 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut beralasan secara hukum serta tidak bertentangan dengan hukum, dan juga tidak ditemukan itikad serta maksud tidak baik dari Pemohon ketika di persidangan, sehingga sudah sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri Sambas dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan penyempurnaan dan perbaikan redaksional pada amar penetapan sebagaimana tercantum di bawah ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*", maka merujuk ketentuan pasal tersebut, maka sudah sepatutnya Pemohon melaporkan pencatatan perubahan identitas miliknya di tempat Kutipan Akta Kelahiran Pemohon diterbitkan dan di tempat penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang baru, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas sebagaimana jangka waktu yang ditentukan dengan perbaikan redaksional pada amar penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sesuai dengan laporan penduduk yang melakukan perubahan identitas, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan perkara ini timbul demi kepentingan Pemohon semata, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman ke- 10 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1547/PC/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 17 Oktober 2006 sebagai berikut:
  - nama Pemohon, yang semula tertulis **MUHAMAD SAFARI** diperbaiki menjadi tertulis **MUHAMMAD SAFARI**;
  - tempat lahir Pemohon, yang semula tertulis **SEMPURNA, 29 April 2001** diperbaiki menjadi tertulis **SAMBAS, 29 April 2001**;
  - nama orang tua Pemohon, yang semula tertulis **suami isteri SUKARMAN dan SRI SUDARMI** diperbaiki menjadi tertulis **ibu SRI RAHAYU**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2025, oleh Elsa Riani Sitorus, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sambas, dengan dibantu oleh Irma Mayasari, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sambas, dan dikirimkan kepada Pemohon secara elektronik melalui sistem pengadilan elektronik (*e-court*) yang telah disepakati sebelumnya dengan Pemohon pada hari itu juga.

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

**IRMA MAYASARI, S.H.**

**ELSA RIANI SITORUS, S.H.**

Halaman ke- 11 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran Perkara .....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses .....	Rp. 75.000,00
3. Redaksi .....	Rp. 10.000,00
4. Materai .....	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp.125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)